

Al. Hikmah



PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN



PENGAJUAN NPSN BARU

(isi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Lengkap Sekolah: **ASLIMAH**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Lain: **AL HIKMAH**

b. Alamat: **KP SIBOPONG**

DE CITAMAN KE CIOMAS

c. Satuan PAUD: Tk KODER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah: Negeri Swasta

e. Propinsi: **BANTEN**

f. Kabupaten/Kota: **SERANG**

g. Kecamatan: **CIOMAS**

h. Kelurahan: **CITAMAN**

III. Legalitas Sekolah

a. No. Surat Perizinan Sekolah: **015/PKBM-PdK**

b. Tanggal: **11 08 2009**

c. No. Surat Izin Operasional Sekolah: **121-10/027/X/KC**

d. Tanggal: **27 02 2015**

Operator Data Pendidikan
Asy Diding



Keterangan

1. Harap mengisi formulir ini dengan menggunakan huruf cetak.
2. Formulir ini akan dikirimkan kepada Operator Jarak Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Izin Operasional Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TUNGGU Surat Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email: pdsp2@ndikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui keleluasaan data yang tertera.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN CIOMAS

Jl. Ciomas – Mandaiawangi Km. 02 Ciomas Serang 42164

KEPULUSAN
CAMAT KECAMATAN CIOMAS KABUPATEN SERANG
Nomor 421.10/027/X/Kec/2015

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AL-HIKMAH

CAMAT KECAMATAN CIOMAS

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39, Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri, Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2014, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang;
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang**
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansif perlu mendapat ijin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan**
- a. Proposal profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya;
 - b. Hasil laporan hasil survei Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberi ijin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Keputusan Camat Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Nomor 421.10/027/X/Kec/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Ijin Penyelenggaraan PAUD AL-HIKMAH.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu**
- Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga | PAUD AL-HIKMAH |
| Satuan PAUD | kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | Belum Berbadan Hukum |
| Alamat | Kp. Sibopong, RT. 05/ RW. 03, Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten |
| Perwakilan | ASLIYAH |
| Pemilik/ Penyelenggara | ASLIYAH |
| Tahun Mendirikan | 18 Agustus 2010 |
| Tahap | Runtuh |
- Kedua**
- Izin Operasional pada diktom pertama berlaku terhitung mulai tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan 27 Februari 2017.
- Ketiga**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.
- Keempat kelima**
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ciomas
Pada tanggal : 27 Februari 2015
Camat Ciomas.

Tt.

N. DANYAR SOPYAN, SP, MM
NIP. 19591215 198403 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CIOMAS

Jl. Raya Mandalawangi, Km. 02, Kecamatan Ciomas 42164
Surat Keputusan Nomor 421.10/027/X/Kec/2015 tanggal 27 Februari 2015



IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/ Satuan PAUD :

Nama Lembaga : PAUD AL-HIKMAH
Alamat : Kp. Sibopong, RT. 05/ RW. 03,
Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang
Satu: PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Pimpinan : AULIMAH
Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan 27 Februari 2017.



Serang, 27 Februari 2015
Camat Kecamatan Ciomas



[Signature]
H. DAHYAR SOPYAN, SP.MM
NIP. 19591215 198603 1 014